PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.I-05/AU/IV/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : TNI/00000000000000
Jabatan : TNI
Kesatuan : TNI
Tempat/Tanggal lahir : Astra Ksetra (Lampung), 14 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Supadio selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/5/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
   a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud Supadio selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 7 April 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/17/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
   b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanud Supadio selaku selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan 6 Mei 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/30/IV/2021 tanggal 6 April 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/22/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Satuan Polisi Militer Lanud Supadio Nomor POM-401/A/IDIK-2/III/2021/SPO tanggal 25 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/22/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/22/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/22/PM.I-05/AU/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Hari Sidang;

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Fotocopy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021).

b) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama SAKSI-3.

c) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/ Disp/2007 atas nama SAKSI-1.

d) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio.

e) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari: Sprei warna merah maroon, buku tamu a.n. Terdakwa di penginapan Home Stay Permana, baju cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, celana panjang warna abu-abu, satu buah jilbab warna hitam, celana dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261.

f) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari: Penginapan Home Stay Permana di Jl. Alteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, kamar nomor 16 (enam belas) yang digunakan melakukan persetubuhan di penginapan Home Stay Permana, kasur/spring bed yang digunakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan persetubuhan di penginapan Home Stay Permana, sprei warna merah maroon yang digunakan melakukan persetubuhan di penginapan Home Stay Permana, dan bukti pemesanan kamar nomor 16 atas nama TERDAKWA di penginapan Home Stay Permana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Sprei warna merah maroon.

b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama SAKSI-3 (Asli).

c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1.

d) 1 (satu) buah Baju cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. SAKSI-1.

e) 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

f) 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

g) 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.

h) 1 (satu) buah Celana dalam warna orange/jingga Sdri. SAKSI-1.

i) 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261 milik TNI TERDAKWA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
   a. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
   b. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum.
   c. Terdakwa masih bisa dibina dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dinas.
   d. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.
3. Atas Permohonan Tim Penasihat Hukum, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.50 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 tahun 2019 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tahun 2020 di tugaskan di Lanud Supadio sampai



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat TNI NRP 00000000000000.

2. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan *Tinder*, setelah saling bertukar nomor Handphone kemudian berkomunikasi melalui media sosial *WhatsApp* sehingga menjadi akrab kemudian sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran meskipun hanya lewat Handphone, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa melaksanakan piket, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk OPPO Seri A31 warna hitam menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu besok siang setelah Terdakwa turun piket, dan Saksi-1 menyanggupi ajakan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon Video Call Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan berangkat untuk menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan lokasi rumahnya (*sharelock*), setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat ke lokasi tersebut, setelah sampai Terdakwa menghubungi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah, setelah bertemu kemudian dengan mengendarai motor masing-masing berjalan-jalan akan tetapi Saksi-1 belum tahu mau dibawa kemana.
4. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, yang mana pada saat itu Saksi-1 mengira penginapan tersebut tempat tingga! Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam penginapan untuk menemui Sdr. Dwi Amanda Risqika Sari (Saksi-4/Receptionist), setelah itu Terdakwa menyampaikan ingin menyewa satu kamar yang letaknya di ujung, lalu Saksi-4 memberi tahu ada kamar diujung dengan nomor 16 dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Saksi-4 menulis nama Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dibuku pengunjung penginapan Home Stay Permana setelah selesai memberikan kunci kamar nomor 16 (enam belas) kepada Terdakwa.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar ruangan Receptionist lalu melambaikan tangannya kearah Saksi-1 sambil berkata “kemari” kemudian Saksi-1 menuju tempat parkir dan bertemu dengan Sdr. Junaidi (Saksi-5) dan berkata kepada Saksi-1 “parkirnya di dalam mbak”, setelah memarkirkan sepeda motor lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar nomor 16 (enam belas) tersebut.
6. Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan Home Stay Permana kemudian Saksi-1 duduk di kasur spring bed yang ditutup seprai berwarna merah maron polos kemudian Terdakwa menyalakan AC kamar, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan penolakan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 terus menolak dan menghindar dari Terdakwa sambil berkata “cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya ditinggalin”, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 dengan mengatakan “kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melepaskan celana sambil berkata “Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal” namun Saksi-1 tetap menolak lalu Terdakwa berkata “abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main”.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memaksa membuka baju dan celana Saksi-1 hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celananya hingga hanya menggunakan celana pendek, selanjutnya Terdakwa mengecup bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencoba memegang vagina



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara hingga sampai akhirnya Saksi-1 kehabisan tenaga.

8. Bahwa setelah melihat Saksi-1 pasrah dan tak berdaya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 tidak mau dengan cara merapatkan kedua kakinya, lalu Terdakwa dengan cara kedua tangannya memaksa membuka kedua kaki Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 mencoba memberontak sambil berkata “jangan bang TERDAKWA jangan bang” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus memaksa hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga berulang-ulang membuat Saksi-1 teriak “sakit bang TERDAKWA sakit”, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus menggerakan maju mundur pinggangnya hingga merasakan kenikmatan tidak lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana kemudian dengan kendaraan masing-masing Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam XII/Tpr Pontianak berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 masuk ke kamar Sdri. Nama SAKSI-2 (Saksi-2/ibu Saksi-1) sambil bersujud dan menangis lalu menceritakan kejadian yang dialami yang mana Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa (Asrama Tentara), setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. SAKSI-3 (Saksi-3/suami Saksi-2) yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sedang berada di rumah tetangga, setelah Saksi-3 pulang kemudian Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari tahu identitas Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan, setelah melihat lokasi tersebut Saksi-2 mengetahui bahwa tempat tersebut bukan asrama tentara namun Penginapan Home Stay Permana yang berada di Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga bertemu dengan Prada Dimas yang selanjutnya mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Prada Dimas datang kerumah Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Prada Arifin mengatakan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus berniat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-3 tidak bisa memberikan keputusan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pamit untuk pulang.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke kantor KPAI Pontianak, setelah tiba Saksi-2 menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, kemudian sekira pukul 12.30 WIB dengan didampingi oleh Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur (petugas KPAI Pontianak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/11/2021/SPO tanggal 11 Februari 2021.

14. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka memar di bibir atas, payudara kanan, lengan kiri, lengan bawah kanan, punggung kanan, punggung kiri, tugkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

darah serta tidak tampak selaput dara akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Titis Kusuma Anindya (dokter IGD RSAU dr. Moh. Sutomo Lanud Supadio) dengan diketahui oleh Ses RSAU dr. Moh. Sutomo a.n. Mayor Kes dr. Gideon Ardhya T., Sp. B, NRP 537278.

15. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 masih berumur 17 tahun 10 bulan 13 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Mempawah, sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan setelah kejadian tersebut secara mental perilaku Saksi-1 menjadi berubah yang bersikap pendiam, tidak mau makan, jarang ngomong, tidak mau mandi, tidak mau keluar kamar dan sering menyendiri di dalam kamar, sedangkan dampak secara fisik yaitu Saksi-1 mengaku masih mengalami sakit di kemaluannya.

16. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, lalu berkata “Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal” dan berkata “abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main”, adalah hanya rayuan, akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 agar mau melayani Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sehingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan kepuasan karena hasrat birahinya terpenuhi.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 tahun 2019 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tahun 2020 di tugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat TNI NRP 00000000000000.
2. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI-1 (Saksi-1) melalui aplikasi pertemanan Tinder, setelah saling bertukar omor Handphone kemudian berkomunikasi melalui media sosial WhatsApp sehingga menjadi akrab kemudian sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran meskipun hanya lewat Handphone, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa melaksanakan piket, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk OPPO Seri A31 warna hitam menghubungi Saksi-1 menyampaikan ingin bertemu besok siang setelah Terdakwa turun piket, dan Saksi- menyanggupi ajakan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon Video Call Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan berangkat untuk menjemput Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan lokasi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rumahnya (share lok), setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat ke lokasi tersebut, setelah sampai Terdakwa menghubungi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendari sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah, setelah bertemu kemudian dengan mengendarai motor masingmasing berjalan-jalan akan tetapi Saksi-1 belum tahu mau dibawa kemana.

4. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 berhenti di penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, yang mana pada saat itu Saksi-1 mengira penginapan tersebut tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam penginapan untuk menemui Sdr. Dwi Amanda Risqika Sari (Saksi-4/Receptionist), setelah itu Terdakwa menyampaikan ingin menyewa satu kamar yang letaknya di ujung, lalu Saksi-4 memberi tahu ada kamar diujung dengan nomor 16 dan Terdakwa menyetujui, setelah itu Saksi-4 menulis nama terdakwa dibuku pengunjung penginapan Home Stay Permana setelah selesai memberikan kunci kamar nomor 16 (enam belas) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar ruangan Receptionist lalu melambaikan tangannya kearah Saksi-1 sambil berkata “kemari” kemudian Saksi-1 menuju tempat parkir dan bertemu dengan Sdr. Junaidi (Saksi-5) dan berkata kepada Saksi-1 “parkirnya di dalam mbak”, setelah memarkirkan sepeda motor lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang kemudian mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar nomor 16 (enam belas) tersebut.

5. Bahwa setelah berada di dalam kamar penginapan home stay Permana kemudian Saksi-1 duduk di kasur spring bed yang ditutup seprai berwarna merah maron polos kemudian Terdakwa menyalakan AC kamar, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 menolak, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan penolakan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menarik tangan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba-raba bagian tubuh Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 terus menolak dan menghindar dari Terdakwa sambil berkata “cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya ditinggalin”, kemudian Terdakwa membujuk dan merayu Saksi-1 dengan mengatakan “kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melepaskan celana sambil berkata “Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hat’ namun Saksi-1 tetap menolak lalu Terdakwa berkata “abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main".

6. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memaksa membuka baju dan celana Saksi-1 hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celananya hingga hanya menggunakan celana pendek, selanjutnya Terdakwa mengecup bibir Saksi-1 serta tangan Terdakwa meraba dan meremas payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencoba memegang vagina Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan cara menepis tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara hingga sampai akhirnya Saksi-1 kehabisan tenaga.

7. Bahwa setelah melihat Saksi-1 pasrah dan tak berdaya kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur, setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-1 kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi-1 tidak mau dengan cara merapatkan kedua kakinya, lalu Terdakwa dengan cara kedua tangannya memaksa membuka kedua kaki Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 mencoba memberontak sambil berkata “jangan bang TERDAKWA jangan bang” tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus memaksa hingga kemaluan Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur hingga berulang-ulang membuat Saksi-1 teriak “sakit bang TERDAKWA



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sakit", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-1 dan terus menggerakan maju mundur pinggangnya hingga merasakan kenikmatan tidak lama kemudian Terdakwa mencapai orgasme dengan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri masing-masing lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana kemudian dengan kendaraan masing-masing Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam Xll/Tpr Pontianak berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 masuk ke kamar Sdri. Nama SAKSI-2 (Saksi-2/ibu Saksi-1) sambil bersujud dan menangis lalu menceritakan kejadian yang dialami yang mana Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa (Asrama Tentara), setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. SAKSI-3 (Saksi-3/suami Saksi-2) yang sedang berada di rumah tetangga, setelah Saksi-3 pulang kemudian Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 untuk mencari tahu identitas Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan, setelah melihat lokasi tersebut Saksi-2 mengetahui bahwa tempat tersebut bukan asrama tentara namun Penginapan Home Stay Permana yang berada di Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga bertemu dengan Prada Dimas yang selanjutnya mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Prada Dimas datang kerumah Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Prada Arifin mengatakan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berniat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-3 tidak bisa memberikan keputusan kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pamit untuk pulang.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke kantor KPAI Pontianak, setelah tiba Saksi-2 menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, kemudian sekira pukul 12.30 WIB dengan didampingi oleh Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur (petugas KPAI Pontianak) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau lanud Supadio untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/II/2021/SPO tanggal 11 Februari 2021.
12. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pada pemeriksaan luar terdapat luka-luka memar di bibir atas, payudara kanan, lengan kiri, lengan bawah kanan, punggung kanan, punggung kiri, tugkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput dara akibat trauma benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Titis Kusuma Anindya (dokter IGD RSAU dr. Moh. Sutomo Lanud Supadio) dengan diketahui oleh Ses RSAU dr. Moh. Sutomo a.n. Mayor Kes dr. Gideon Ardhya T., Sp. B, NRP 537278
13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 masih berumur 17 tahun 10 bulan 13 hari berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Mempawah, sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan setelah kejadian tersebut secara mental perilaku Saksi-1 menjadi berubah yang bersikap pendiam, tidak mau makan, jarang ngomong, tidak mau mandi, tidak mau keluar kamar dan sering menyendiri di dalam kamar, sedangkan dampak secara fisik yaitu Saksi-1 mengaku masih mengalami sakit dikemaluannya.

14. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kamu taukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab", lalu berkata “Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal” dan berkata “abang itu serius sama kamu, abang gak mungkin main-main”, adalah hanya rayuan, akal-akalan dan merupakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat Terdakwa saja dengan tujuan untuk menyakinkan Saksi-1 agar mau melayani Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri sehingga Terdakwa mendapatkan kenikmatan dan kepuasan karena hasrat birahinya terpenuhi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan

Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Supadio yaitu Nurdin Damai, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 526344 dan Mardanilsa, S.H., Sersan Kepala NRP 522250 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Supadio Nomor Sprin/302/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 3 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : SAKSI-1 |
| Pekerjaan | : Pelajar |
| Tempat, tanggal lahir | : Segedong (Mempawah), 26 Maret 2003 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Prov. Kalimantan Barat. |

Bahwa Saksi-1 dalam perkara ini adalah Saksi korban, dan dipersidangan masih terlihat tertekan (trauma) melihat Terdakwa, untuk itu dengan mendasari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada Saksi korban selama pemeriksaan Majelis Hakim berpendapat penting untuk memberikan kesempatan kepada Saksi Korban untuk didampingi oleh Pendamping dan juga mengeluarkan Terdakwa dari dalam ruang sidang, dan atas kesempatan yang diberikan Saksi Korban menyatakan selama pemeriksaan akan didampingi oleh pendamping dari KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah) Kalimantan Barat atas nama Sdri. Sulastri dan Sdri. Dewi Ari Purnamawati. Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Pendamping dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa di dalam ruang sidang Saksi-1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2020, dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi.
3. Bahwa Saksi lahir di Segedong (Mempawah), 26 Maret 2003, saat ini Saksi masih berstatus sebagai pelajar tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusan saja.
4. Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi *Tinder*, selanjutnya Terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Saksi, kemudian hubungan berlanjut melalui *WhatsApp*.
5. Bahwa Terdakwa sering mengomentari status Saksi di *WhatsApp*.
6. Bahwa saat berkenalan Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, dan Saksi juga memberi tahu Terdakwa bahwa Saksi baru mau akan masuk kuliah.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dalam percakapan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pada saat Terdakwa turun piket, dan Saksi menyetujuinya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke cafe.
8. Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa menelpon dan Video Call Saksi dan Terdakwa mengatakan akan berangkat untuk menjemput Saksi dan meminta alamat Saksi.
9. Bahwa kemudian Saksi mengirimkan lokasi rumahnya kepada Terdakwa, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak berhasil menemui rumah Saksi, dimana Terdakwa terlewat dari rumah Saksi.
10. Bahwa karena tidak berhasil menemui rumah Saksi, Terdakwa kembali menghubungi Saksi, kemudian Saksi meminta supaya Terdakwa tetap dilokasinya dan Saksi akan menyusul kesana.
11. Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik keluarga Saksi yaitu sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Saksi pergi menemui Terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

12. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke cafe namun sebelum ke cafe Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumahnya.
13. Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Saksi mengikuti Terdakwa.
14. Bahwa di daerah Jl. Gatot Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa berhenti kemudian memberikan helmnya kepada Saksi karena pada saat itu Saksi tidak menggunakan helm.
15. Bahwa setelah Terdakwa memberikan helmnya pada Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan akan tetapi Saksi masih belum tahu mau dibawa kemana oleh Terdakwa.
16. Bahwa pada saat berada di Jalan Arteri Supadio/Ayani II Terdakwa berhenti di sebuah minimarket Indomart untuk membeli sesuatu dan kemudian setelah keluar dari Indomart Terdakwa mengajak Saksi melanjutkan perjalanan kembali, tidak jauh dari minimarket Indomart tersebut Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah yang pada saat itu Saksi mengira rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa.
17. Bahwa kemudian Terdakwa melambaikan tangannya kearah Saksi sambil berkata “kemari” kemudian Saksi mendatanginya.
18. Bahwa pada saat menuju tempat parkir Saksi sempat melihat ada seorang perempuan berkerudung dan juga ada seorang laki-laki yang menyampaikan kepada Saksi “parkirnya di dalam mbak”.
19. Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi, Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar.
20. Bahwa saat itu Saksi mengira kamar tersebut adalah mess tempat tinggal Terdakwa dan Saksi berpikiran orangnya pasti ramai.
21. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Saksi duduk di kasur sedangkan Terdakwa menyalakan AC kamar, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan mencoba mencium bibir Saksi sambil meraba bagian-bagian tubuh Saksi, dan Terdakwa meminta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi untuk membuka baju Saksi akan tetapi Saksi menolaknya, dan Saksi berkata kepada Terdakwa “cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya di tinggalin” kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan mengatakan “kamu tahukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, akan tetapi Saksi tetap menolak ajakan Terdakwa, karena Saksi memang tidak mau melakukannya.

22. Bahwa melihat Saksi menolak Terdakwa, Terdakwa kesal dan berbicara agak keras kepada Saksi kemudian pindah duduk di sudut tempat tidur.
23. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke café akan tetapi Terdakwa menolaknya.
24. Bahwa kemudian karena takut dengan Terdakwa yang sudah mulai kesal dengan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil Hp Saksi dengan maksud untuk memberitahukan keberadaan Saksi kepada ibu Saksi.
25. Bahwa melihat Saksi mengetik pesan di Hp Terdakwa berkata dengan keras kepada Saksi “kamu chat siapa” tanya Terdakwa dan Saksi jawab “mana ada chat siapa-siapa” saat itu Saksi takut dan gemetaran, kemudian Hp Saksi diambil oleh Terdakwa.
26. Bahwa kemudian Terdakwa menarik bahu Saksi dari belakang hingga Saksi terlentang di tempat tidur dan bibir Saksi langsung di cium oleh Terdakwa dengan bibirnya dan Terdakwa memasukan permen dari dalam mulutnya ke dalam mulut Saksi, namun permen tersebut Saksi hembuskan keluar mulut Saksi hingga mengenai wajah Terdakwa.
27. Bahwa kemudian Terdakwa menarik baju yang Saksi gunakan hingga terbuka.
28. Bahwa setelah baju Saksi terbuka, Terdakwa mengecup bibir Saksi dengan keras, dan Terdakwa juga meraba serta meremas payudara saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan celana yang Saksi gunakan dengan cara menariknya akan tetapi Saksi menahannya dengan keras hingga jari tangan kelingking kiri Saksi terasa sakit, namun akhirnya celana Saksi berikut dengan celana dalam yang Saksi gunakan berhasil dilepaskan oleh Terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

29. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Saksi untuk memegangnya namun Saksi menolaknya.
30. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memegang kemaluan Saksi, namun tangan Terdakwa Saksi tepis, sampai Saksi kehabisan tenaga.
31. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “jangan bang, SAKSI-1 masih mau kuliah”, di jawab Terdakwa “dak apa-apa, cuma mau ngecup doang (ngecup kemaluan Saksi), akan tetapi Saksi tetap menolak Terdakwa, dengan cara Saksi merapatkan kaki Saksi dan tangan Saksi menutupi kemaluan Saksi.
32. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi yang menutupi kemaluan Saksi dan berusaha membuka kaki Saksi yang Saksi rapatkan untuk menutupi kemaluan Saksi dengan cara menahan kaki Saksi dengan kakinya dengan keras.
33. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi akan tetapi Saksi berusaha untuk menolak dan berkata “jangan bang TERDAKWA jangan bang” selanjutnya Terdakwa terus memaksa memasukkan batang kemaluannya berulang-ulang dengan cara keluar masuk dengan posisi Saksi di bawah sambil terlentang, hingga Terdakwa tidak menghiraukan terikan Saksi “sakit bang TERDAKWA sakit”, namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya ke perut Saksi.
34. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan saksi dan dari kemaluan Saksi mengeluarkan darah.
35. Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan persetubuhan.
36. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi dan sebelum pulang Terdakwa meminta Saksi untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

37. Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung masuk ke dalam kamar Saksi, dan merasa takut dengan perbuatan Terdakwa.
38. Bahwa keesokan harinya tangal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada ibu Saksi di kamar ibu Saksi.
39. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB tanggal 10 Februari 2021 Saksi dan ibu Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Terdakwa akan tetapi tidak bertemu karena menurut senior Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mengambil tanah bakar.
40. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi bersama dengan ibu Saksi pergi ke KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah), kemudian dengan ditemani pihak dari KPPAD ibu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Supadio.
41. Bahwa yang Saksi rasakan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut badan Saksi terasa sakit hingga 3 (tiga) hari, Saksi tidak bisa pakai celana panjang, Saksi hanya bisa menggunakan rok karena bila menggunakan celana panjang terasa sakit pada bagian kemaluan Saksi dan selama 3 (tiga) hari dari kemaluan Saksi terus mengeluarkan darah.
42. Bahwa Saksi juga merasakan sakit pada bagian bahu Saksi, lengan Saksi, jari kelingking Saksi dan pada bagian kaki Saksi.
43. Bahwa sampai sekarang Saksi masih kepikiran dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan bila melihat tentara menggunakan baju loreng Saksi merasa takut dan seperti melihat Terdakwa.
44. Bahwa bila Saksi mengetahui dari awal Terdakwa bukan mengajak Saksi ke rumahnya melainkan ke hotel Saksi tidak akan mau mengikuti ajakan Terdakwa.
45. Bahwa Saksi baru mengetahui tempat tersebut bukan tempat tinggal Terdakwa ketika sudah masuk di dalam kamar Saksi melihat lemari terbuka dan tidak ada bajunya.
46. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mengajak Terdakwa pergi dari dalam kamar tersebut untuk pergi ke café akan tetapi Terdakwa menolaknya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

47. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk meminta maaf yang pernah meminta maaf kepada orang tua Saksi ibu Terdakwa dan kakaknya.
48. Bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa dan harapan Saksi Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya.

Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut di atas, telah diterangkan kembali kepada Terdakwa oleh Hakim Ketua dan atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada membuka pakaian yang gunakan oleh Saksi-1, yang membuka pakaian Saksi-1 sendiri bukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada menahan kaki Saksi-1 dengan menggunakan kaki Terdakwa saat akan menyetubuhi Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan juga tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan, persetubuhan dilakukan suka sama suka.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Segedong, 3 November 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 lahir di Segedong (Mempawah), 26 Maret 2003 dan saat ini Saksi-1 masih berstatus sebagai pelajar tinggal menunggu hasil pengumuman kelulusan saja dan di rumah sehari-hari Saksi-1 dipanggil dengan panggilan Ija.
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 pamit kepada Saksi dengan berkata “mak, ija mau pergi ke café bentar” Saksi jawab “pergi la, tapi jangan lama-lama”, karena saat itu Saksi-1



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pergi dengan meminjam sepeda motor milik paman Saksi (Tok Ni) yang sedang berkunjung ke rumah Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 belum pulang juga sedangkan paman Saksi sudah mau pulang, kemudian Saksi menghubungi Hp Saksi-1 hingga berkali-kali akan tetapi tidak diangkat oleh Saksi-1, Saksi WhatsApp tidak dibalas.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali menghubungi Saksi-1 dan di angkat oleh Saksi-1, Saksi tanya “kamu dimana Tok Ni sudah mau pulang, kalau masih lama tukar motor saja” dijawab Saksi-1 “Ija sudah dijalan bentar lagi nyampe”.
7. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-1, dan Saksi berkata kepada Saksi-1 “kau ni ke mana di telpon dak diangkat-angkat, Tok Ni sudah mau balik”, akan tetapi Saksi-1 diam saja dan langsung masuk ke dalam kamarnya, saat itu Saksi melihat wajah Saksi-1 dalam keadaan pucat.
8. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke Rumah Sakit untuk mengambil obat Saksi-1, karena Saksi-1 sejak SMP kelas 2 telah menderita sakit gula dan sekarang ini dalam sehari Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali di suntik insulin.
9. Bahwa saat Saksi di Rumah Sakit, Saksi-1 menghubungi Saksi dan bertanya Saksi sedang dimana dan Saksi beritahu bahwa Saksi di Rumah Sakit untuk mengambil obat Saksi-1.
10. Bahwa saat itu Saksi-1 seperti ada masalah akan tetapi Saksi tidak tahu ada masalah apa, dan ketika Saksi pulang ke rumah Saksi lupa bertanya kepada Saksi-1 ada masalah apa tadi menelpon Saksi.
11. Bahwa malam harinya sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi-1 berada di kamar, datang Saksi-1 menemui Saksi kemudian bersujud dan menangis, lalu Saksi bertanya “kenapa kamu menangis” dijawab Saksi-1 “saya habis diperkosa mak”.
12. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1, Saksi terkejut bertanya lagi kepada Saksi-1 “siapa yang memperkosa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kamu" dijawab Saksi-1 "Tentara mak, namanya TERDAKWA", Saksi bertanya "Dia dinas dimana" dan dijawab Saksi-1 "tidak tahu", pada saat itu Saksi-1 menunjukkan foto Terdakwa yang ada di Hp milik Saksi-1.

13. Bahwa setelah itu Saksi bertanya lagi "benar kamu diperkosa Ja" dijawab Saksi-1 "benar mak, ini buktinya", sambil memperlihatkan kuku jari kelingkingnya yang terdapat luka memar yang katanya akibat menahan pada saat Terdakwa berusaha membuka celananya, selain itu juga Saksi-1 melihatkan bibirnya, kaki serta bahunya yang lebam/biru kepada saksi, setelah itu Saksi berkata kepada Saksi-1 "ya sudah besok kita ke tempat TERDAKWA".
14. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menghubungi suami Saksi (Sdr. SAKSI-3) yang sedang berada di rumah tetangga, suami Saksi datang kemudian Saksi menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-1, kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk mencari tahu identitas Terdakwa, dan dari foto Terdakwa di ketahui Terdakwa berdinas di TNI AU.
15. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 kepada saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Asrama yang ditempati oleh Terdakwa.
16. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Lanud Supadio, namun sebelum ke Lanud Supadio Saksi meminta Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan, setelah sampai di lokasi ternyata lokasi tempat kejadian tersebut ternyata bukan Asrama tentara seperti pengakuan Saksi-1 kepada Saksi namun Penginapan Home Stay Permana yang berada di Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.
17. Bahwa setelah mengetahui lokasi kejadian selanjutnya Saksi dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga selanjutnya Saksi menyampaikan kepada petugas ingin bertemu dengan Terdakwa. Akan tetapi ternyata Terdakwa sedang tidak ada di tempat Terdakwa sedang diperintahkan pergi mencari tanah bakar bersama anggota yang lain.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

18. Bahwa kemudian Saksi meninggalkan nomor Hp Saksi kepada petugas jaga atas nama Prada Dimas. Prada Dimas mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi, setelah itu Saksi dan Saksi-1 pulang.
19. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Prada Dimas datang ke rumah Saksi dengan beberapa orang yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Terdakwa dengan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi adalah ingin menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara kekeluargaan dimana Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 akan tetapi secara dibawah tangan.
20. Bahwa saat datang menemui Saksi Terdakwa tidak ada sedikitpun mengakui salahnya dan meminta maaf kepada Saksi ataupun suami Saksi, Terdakwa saat itu hanya diam saja.
21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi-1 pergi ke RS. Bhayangkara Polri Pontianak untuk melakukan *visum* terhadap Saksi-1, setelah sampai di RS. Bhayangkara Polri Pontianak Saksi disuruh membuat laporan dulu ke Polsek sebelum meminta *visum*.
22. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 pergi menuju ke Polsek Pontianak Selatan yang berada di Jl. Sutoyo kota Pontianak untuk membuat laporan, namun setelah sampai Saksi diarahkan ke kantor KPAI Pontianak karena yang menjadi korban masih dibawah umur.
23. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi-1 pergi ke KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Pontianak, setelah tiba kemudian Saksi menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, selanjutnya Saksi didampingi oleh pihak KPAID Pontianak yaitu Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur pergi ke Polda Kalimantan Barat untuk membuat laporan, setelah sampai kemudian Saksi diarahkan untuk membuat laporan ke Polisi Militer karena pelakunya adalah seorang anggota militer.
24. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi-1 dengan didampingi oleh pihak KPAID Pontianak pergi ke kantor Pomdam XII/Tpr Pontianak untuk membuat laporan, sesampainya di Pomdam XII/Tpr Pontianak selanjutnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Saksi menyampaikan permasalahan yang menimpa Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa karena Terdakwa anggota TNI AU Lanud Supadio, oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi diarahkan untuk membuat laporan ke Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Supadio, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Saksi-1 beserta perwakilan dari KPAID Pontianak pergi menuju Lanud Supadio dan membuat laporan ke Satpom Lanud Supadio.
26. Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa Saksi-1 anak yang periang namun sekarang perilaku Saksi-1 berubah menjadi pendiam, pemurung dan sering menyendiri di dalam kamar.
27. Bahwa Saksi tidak bersedia Saksi-1 di nikahi oleh Terdakwa, karena niat Terdakwa sudah tidak baik.
28. Bahwa Saksi takut apabila Saksi-1 menikah dengan Terdakwa malah akan menjadi penderitaan yang lebih mendalam pada Saksi-1.
29. Bahwa selama beberapa hari Saksi-1 merasakan sakit pada kemaluannya.
30. Bahwa Saksi-1 tidak bisa menggunakan celana, hanya bisa menggunakan rok dan ketika pergi sama Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 duduknya menyamping tidak bisa duduk seperti duduk laki-laki katanya kemaluannya Sakit.
31. Bahwa ibu Terdakwa bersama dengan kakaknya pernah menjumpai Saksi dan suami di rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa.
32. Bahwa selaku hubungan sesama manusia Saksi memaafkan Terdakwa, akan tetapi Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | SAKSI-3 |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Tempat, tanggal lahir | : | Segedong, 22 Maret 1977 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tempat tinggal : Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 26 Maret tahun 2002.
4. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi-1 yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.45 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Desa Kapur, Perum Garden City Kapuraya 2 Blok Melati B 9, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.
5. Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita istri Saksi (Saksi-2 Sdri. SAKSI-2).
6. Bahwa awalnya Saksi lagi main kerumah tetangga kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-2 dan diminta pulang ke rumah.
7. Bahwa setelah Saksi kembali kemudian Saksi-2 menyampaikan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Saksi-1 telah diperkosa oleh seorang anggota TNI bernama TERDAKWA di Asrama Militer yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di daerah Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut yang Saksi lakukan adalah memastikan siapa pelakunya dengan bertanya kepada Saksi-1, dan setelah melihat foto-foto Terdakwa berpakaian dinas Saksi berkeyakinan Terdakwa adalah anggota TNI AU hal tersebut terlihat dari lambang yang terletak di baret dan baju yang dipakai Terdakwa dalam foto tersebut.
9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke Pangkalan TNI AU Supadio untuk mencari info dan memastikan tentang keberadaan Terdakwa apakah benar Terdakwa bedinas di Pangkalan TNI AU, namun Saksi tidak bisa menemani karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

10. Bahwa malam harinya sekira pukul 20.15 WIB datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawannya yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Prada Dimas datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan rekan-rekannya duduk di ruang tamu.
11. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan maksud kedatangan mereka ke rumah Saksi dan di jawab oleh Prada Arifin adapun maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi sekaligus berniat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara dibawah tangan, namun pada saat itu Saksi menyampaikan tidak bisa memberikan keputusan saat itu dan harus berfikir-fikir terlebih dahulu terkait maksud Terdakwa yang ingin menikahi Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pamit untuk pulang.
12. Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarga atas perbuatan yang telah dilakukannya, saat datang Terdakwa hany diam saja.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat kecewa terhadap Terdakwa yang telah merusak harapan dan masa depan Saksi-1.
14. Bahwa Saksi-1 adalah anak yang sangat periang namun setelah tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, perilaku Saksi-1 berubah dari yang periang menjadi banyak merenung dan tidak mau makan selama kurang lebih 4 (empat) yaitu sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021, terkadang bertingkah aneh seperti berbicara sendiri dan bermain air dengan gayung di kamar mandi serta mengeluh kesakitan/nyeri pada kemaluannya.
15. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | DWI AMANDA RISQIKA SARI |
| Pekerjaan | : | Swasta (Karyawati Home Stay Permana) |
| Tempat, tanggal lahir | : | Pontianak, 18 Juni 2000 |
| Jenis kelamin | : | Perempuan |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Adisucipto Gg. Nur No. 17 RT/RW 005/002 Ds. Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tahu dengan Terdakwa karena Terdakwa ada beberapa kali menyewa kamar di Home Stay Permana tempat Saksi bekerja dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi di Home Stay Permana bekerja sebagai receptionist yang mencatat cek in dan cek out customer.
3. Bahwa Saksi bekerja di Penginapan Home Stay Permana sejak bulan Oktober 2019.
4. Bahwa Penginapan Home Stay Permana beralamat di Jalan Arteri Supadio/Ayani II, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.
5. Bahwa jam kerja Receptionist di Penginapan Home Stay Permana dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu Saksi shift kerja pertama setiap hari mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, shift kedua Sdr. Junaidi mulai dari pukul 16.00 s.d 20.00 WIB, dan shift ketiga Sdr. Abu Hanifa mulai dari pukul 20.00 s.d 08.00 WIB.
6. Bahwa seingat Saksi Terdakwa lebih kurang sudah 4 (empat) kali menyewa kamar di Penginapan Home Stay Permana namun tidak pernah menginap, Terdakwa hanya menyewa kamar lebih kurang selama 1 (satu) jam saja.
7. Bahwa Terdakwa datang ke Penginapan Home Stay Permana di antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan setiap Terdakwa datang selalu bersama dengan seorang perempuan.
8. Bahwa perempuan yang datang bersama Terdakwa yang pertama sampai ketiga selalu sama, namun yang terakhir datang berbeda dengan yang sebelumnya.
9. Bahwa harga sewa kamar permalamnya dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa sudah sering menyewa kamar dan hanya 1



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(satu) jam saja Terdakwa hanya membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja.

10. Bahwa terakhir Terdakwa menyewa kamar Penginapan Home Stay Permana pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
11. Bahwa awalnya sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa datang ke Penginapan Home Stay Permana dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih, kemudian mendatangi Saksi yang sedang berada di meja Receptionist dan menanyakan kepada Saksi “kamar mana saja yang kosong dan jika ada kamar yang posisi paling ujung”, Saksi jawab “ada kamar kosong yang posisi ujung hanya kamar no 16 (enam belas)” dan Terdakwa setuju untuk menyewa kamar tersebut.
12. Bahwa setelah itu Saksi menulis di buku pengunjung penginapan Home Stay Permana atas nama Terdakwa (TERDAKWA) kemudian Saksi memberikan kunci kamar nomor 16 (enam belas) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju kamar nomor 16 (enam belas) tanpa Saksi mengantarnya.
13. Bahwa selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit datang seorang perempuan dengan mengendarai motor merk Yamaha Aerox warna merah menuju parkiran yang sama dengan parkir motor Terdakwa, selanjutnya perempuan tersebut masuk ke kamar No. 16 yang telah di sewa oleh Terdakwa.
14. Bahwa perempuan yang datang badannya kecil dan menggunakan hijab.
15. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB perempuan tersebut keluar dari parkiran Penginapan Home Stay Permana menggunakan motor yang dikendarainya, selang waktu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke meja receptionist untuk membayar uang sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kunci kamar nomor 16 (enam belas), selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan perempuan tersebut di dalam kamar tersebut.
17. Bahwa jumlah kamar di Penginapan Home Stay Permana seluruhnya ada 23 (dua puluh tiga) kamar dan setiap menyewa kamar Terdakwa selalu memesan kamar paling belakang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | JUNAIDI |
| Pekerjaan | : | Swasta (Karyawan Penginapan Home Stay Permana) |
| Tempat, tanggal lahir | : | Pontianak, 7 Oktober 1986 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Agama | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Gg. Saleha RT.003 RW.002, Desa Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke Penginapan Home Stay Permana tempat di mana Saksi bekerja.
3. Bahwa Saksi sudah bekerja di Penginapan Home Stay Permana lebih kurang sudah 4 (empat) tahun yaitu sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa di Penginapan Home Stay Permana Saksi ditugaskan untuk memperbaiki segala peralatan yang rusak-rusak ringan seperti memperbaiki kran bocor, antena televisi, mencuci AC dan lain-lain, selain itu Saksi juga menjadi petugas Receptionist dan juga mengantar penumpang jika ada yang butuh travel.
5. Bahwa Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Home Stay Permana biasanya bersama dengan seorang perempuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa seingat Saksi Terdakwa terakhir kali menyewa kamar di Penginapan Home Stay Permana pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB.
7. Bahwa saat itu ketika Saksi akan mengambil kunci kamar No.10 yang disimpan di laci Receptionist Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi sempat menyapa Terdakwa sewaktu Terdakwa mau memarkir sepeda motornya.
8. Bahwa Terdakwa datang ke Penginapan Home Stay Permana dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang ada list hijau, setelah memarkir sepeda motornya langsung masuk ke kamar No.16.
9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri berperawakan kecil, berjilbab dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah. Saat itu Saksi sempat mengarahkan perempuan tersebut untuk parkir di dalam.
10. Bahwa perempuan yang datang sepengetahuan Saksi baru pertama kali datang ke Penginapan Home Stay Permana.
11. Bahwa ketika Saksi akan masuk ke dalam kamar No.10 untuk memperbaiki kran air yang rusak, Saksi melihat perempuan yang datang tersebut berdiri di depan pintu kamar No.16 kamar yang di sewa oleh Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan perempuan tersebut di dalam kamar lebih kurang selama1 (satu) jam.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan perempuan tersebut di dalam kamar No.16.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa di tugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 00000000000000.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa Terdakwa dalam sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
3. Bahwa awalnya sekira diawal bulan Januari 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 melalui aplikasi pertemanan *Tinder*, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya komunikasi berlanjut melalui *WhatsApp* namun tidak sering karena waktu itu Saksi-1 mengaku kepada Terdakwa sudah memiliki pacar.
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin dekat karena Saksi-1 mengaku sudah putus dengan pacarnya dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menjadi pacar Terdakwa dan Saksi-1 menerimanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 resmi menjalin hubungan pacaran meskipun hanya lewat Handphone dan belum pernah bertemu secara langsung.
6. Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa melaksanakan piket, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan mengajaknya untuk bertemu besok siang setelah Terdakwa turun piket.
7. Bahwa kemudian Saksi-1 menyetujui ajakan Terdakwa untuk bertemu dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pergi ke kafe dan Terdakwa menyanggupi ajakan Saksi-1, namun sebelum ke kafe Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke “perumahan” Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi-1 menyanggupi ajakan Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun piket dan kembali ke tempat tinggal Terdakwa yaitu Mess Soelarso Soebroto Lanud Supadio.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta alamat rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan lokasi/share loc rumahnya kepada Terdakwa.
10. Bahwa setelah mendapatkan alamat Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Prada Alvian dan dengan menggunakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pakaian preman Terdakwa berangkat ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi-1.

11. Bahwa setelah sampai di lokasi ternyata rumah Saksi-1 terlewat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memastikan alamat rumah Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti di tempat tersebut dan meminta Terdakwa memfotokan lokasi tempat Terdakwa berada.
12. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-1 menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah, kemudian saksi-1 menitipkan handphone nya kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor Terdakwa.
13. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “ayo bang kita berangkat ke café” Terdakwa jawab “iya, tapi sebelum ke café kita ke perumahan saya dulu”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 berangkat ke perumahan Terdakwa.
14. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju ke perumahan yang Terdakwa maksud.
15. Bahwa yang Terdakwa maksud “perumahan” bukanlah tempat tinggal Terdakwa melainkan Penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
16. Bahwa Terdakwa menyebut penginapan Home Stay Permana tersebut sebagai “perumahan” dan tempat tinggal Terdakwa agar Saksi-1 mau ikut dengan Terdakwa ke Penginapan tersebut.
17. Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi-1 ke penginapan Home Stay Permana tersebut adalah ingin mengajaknya untuk melakukan persetubuhan.
18. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di penginapan Home Stay Permana, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat parkir sedangkan Saksi-1 masih di depan lobi penginapan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk parkir di dalam sedangkan Terdakwa langsung memesan kamar kepada penjaga



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Recepsionist* yaitu Saksi-4 (Sdri. Dwi Amanda Risqika Sari).

19. Bahwa awalnya Terdakwa memesan kamar nomor 19 pada Saksi-4, namun ternyata kamar nomor 19 telah di isi orang, selanjutnya Saksi-4 menawarkan kamar nomor 16 pada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.
20. Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci kamar nomor 16 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi-1.
21. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang secara santai, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk segera pergi ke kafe namun Terdakwa beralasan bahwa cuaca di luar masih panas dan menunggu cuaca teduh sambil istirahat dikamar tersebut.
22. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 bermain Hp dan seperti sedang mengetik pesan, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “kamu menghubungi siapa?” dijawab Saksi-1 “saya tidak menghubungi siapa-siapa”.
23. Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan pendingin ruangan/*Air Conditioner* dan duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-1 melepas jilbabnya dan ikut duduk di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di atas kasur dan Saksi-1 ikut berbaring di sebelah Terdakwa, pada saat berbaring tersebut Saksi-1 menciumi ketiak Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kalau Saksi-1 paling suka menciumi ketiak cowok.
24. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mulai meraba payudara Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, setelah itu Terdakwa mengeluarkan payudara Saksi-1 dari bajunya dan menciumi puting payudara Saksi-1, lalu Terdakwa berusaha membuka baju Saksi-1 namun Saksi-1 berkata “biar saya sendiri yang membukanya”.
25. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membuka baju dan branya, setelah Saksi-1 membuka bajunya lalu Terdakwa juga membuka baju yang dikenakan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Saksi-1.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

26. Bahwa pada saat Terdakwa mau membuka celana Saksi-1 pada awalnya Saksi-1 menolak sambil menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 dengan berkata “Kalau saya dapat keperawananmu saya tidak akan pergi kok, saya akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu”.
27. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tetap tidak mau ketika Terdakwa hendak membuka celana Saksi-I, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali berciuman diatas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celana Saksi-1 sambil meraba-raba kemaluan Saksi-1, karena celananya agak sempit dan kancingnya susah dibuka, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “biar saya buka sendiri”.
28. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk membuka celananya sampai akhirnya Saksi-1 sudah telanjang bulat, setelah itu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakan Terdakwa.
29. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sudah sama-sama telanjang, Saksi-1 berbaring di kasur dan Terdakwa berusaha membuka kaki Saksi-1 yang saat itu masih dirapatkan karena belum mau untuk melakukan persetubuhan, namun Terdakwa tetap berusaha membuka kaki Saksi-1 hingga akhirnya Saksi-1 membuka kakinya dan membiarkan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, pada saat Terdakwa pertama kali memasukkan penisnya ke Vagina Saksi-1, Terdakwa mengaku agak susah dan keluar darah dari vagina Saksi-1.
30. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Terdakwa sempat melihat ekspresi wajah Saksi-1 seperti menahan sakit namun Saksi-1 diam saja dan tidak berteriak.
31. Bahwa setelah Terdakwa akan orgasme, Terdakwa menarik penis Terdakwa dari dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Saksi-1.
32. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam XII/Tpr Pontianak, selanjutnya Terdakwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan Saksi-1 berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.

33. Bahwa sebelum dengan Saksi-1 Terdakwa sudah sering menyewa kamar di Penginapan Home Stay Permana.
34. Bahwa Terdakwa menyewa kamar Penginapan Home Stay Permana lebih kurang sudah 5 (lima) kali bersama dengan pacar Terdakwa sebelumnya yaitu Sdri. Rina yang sekarang sudah putus dengan Terdakwa.
35. Bahwa setiap kali Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Home stay Permana dengan Sdri. Rina, Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Rina.
36. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila Saksi-1 belum lulus sekolah SMA, karena Saksi-1 berkata pada Terdakwa sudah akan masuk kuliah.
37. Bahwa menurut Terdakwa sebelumnya Saksi-1 belum pernah melakukan hubungan badan karena saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-1, Saksi-1 masih perawan.
38. Bahwa maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Home stay Permana untuk melakukan hubungan badan.
39. Bahwa bila Terdakwa mengatakan tidak ke perumahan Terdakwa melainkan ke Hotel, Terdakwa yakin Saksi-1 tidak akan mau ikut dengan Terdakwa.
40. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 menjumpai orang tuanya dan dengan maksud Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah di lakukan oleh
41. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan mengutarakan niat baiknya untuk bertanggung jawab terhadap Saksi-1 kepada pihak keluarga Saksi-1 namun pihak keluarga Saksi-1 belum yakin terhadap Terdakwa dan berfikir setelah Terdakwa menikahi Saksi-1 nanti mungkin pernikahan tersebut hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja.
42. Bahwa selain Terdakwa, ibu Terdakwa dan kakak Terdakwa juga pernah menemui orang tua Saksi-1 untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

43. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa siap bertanggung jawab serta bersedia apabila diminta untuk menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang-barang:
   a. 1 (satu) buah Sprei warna merah maroon.
   b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama SAKSI-3.
   c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1.
   d. 1 (satu) buah Baju cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. SAKSI-1.
   e. 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.
   f. 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.
   g. 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.
   h. 1 (satu) buah Celana dalam warna orange/jingga Sdri. SAKSI-1.
   i. 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261 milik Prada TERDAKWA.
2. Surat-Surat:
   a. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021).
   b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama SAKSI-3.
   c. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1
   d. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo.
   e. 3 (tiga) lembar foto terdiri dari: foto Sprei warna merah maroon, buku tamu a.n. TERDAKWA di



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Penginapan Home Stay Permana, baju cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, celana panjang warna abu-abu, satu buah jilbab warna hitam, celana dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261.

f. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari: foto Penginapan Home Stay Permana, foto kamar nomor 16 (enam belas), foto kasur/spring bed di dalam kamar nomor 16, foto sprei warna merah maroon, dan foto bukti pemesanan kamar nomor 16 atas nama TERDAKWA di penginapan Home Stay Permana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah Sprei warna merah maroon, adalah benar sprei yang dipasang di tempat tidur di kamar No. 16 Penginapan Home Stay Permana, pada saat Terdakwa menyewa kamar tersebut pada tanggal 8 Februari 2021.

2. Bahwa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama SAKSI-3 dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1, adalah bukti kelahiran Saksi-1 dimana didalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003 hal ini yang menunjukkan bahwa benar ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2021 di kamar No. 16 Penginapan Home Stay Permana usia Saksi-1 belum mencapai 18 (delapan) belas tahun dan belum menikah.

3. Bahwa 1 (satu) buah Baju cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1, 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SAKSI-1 dan 1 (satu) buah Celana dalam warna orange/jingga Sdri. SAKSI-1 adalah benar pakaian milik Saksi-1 yang digunakan oleh Saksi-1 ketika bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021.

4. Bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261 milik Prada TERDAKWA, adalah benar Handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) lembar Fotocopy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021), adalah buku tamu milik Penginapan Home Stay Permana dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 tercatat dalam buku tersebut Terdakwa ada menyewa kamar No. 16.
2. Bahwa 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama SAKSI-3 dan 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1 adalah bukti kelahiran Saksi-1 dimana didalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003 hal ini yang menunjukkan bahwa benar ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 pada tanggal 8 Februari 2021 di kamar No. 16 Penginapan Home Stay Permana usia Saksi-1 belum mencapai 18 (delapan) belas tahun.
3. Bahwa 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo, adalah benar hasil pemeriksaan dilakukan oleh pihak RSAU dr. Mohammad Sutomo terhadap Saksi-1 atas permintaan dari Satpom Lanud Supadio sebagaimana Surat Satpom Lanud Supadio No: POM-425/A/IDIK-1/II/2021/SPO tanggal 11 Februari 2021 yang menunjukan akibat dari perbuatan Terdakwa yang diderita oleh Saksi-1.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Bahwa 3 (tiga) lembar foto terdiri dari: foto Sprei warna merah maroon, buku tamu a.n. TERDAKWA di Penginapan Home Stay Permana, baju cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, celana panjang warna abu-abu, satu buah jilbab warna hitam, celana dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261, adalah benar foto barang bukti berupa barang-barang yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa barang, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi.
5. Bahwa 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari: foto Penginapan Home Stay Permana, foto kamar nomor 16 (enam belas), foto kasur/spring bed di dalam kamar nomor 16, foto sprei warna merah maroon, dan foto bukti pemesanan kamar nomor 16 atas nama TERDAKWA di penginapan Home Stay Permana, adalah benar foto yang menunjukkan tempat dan keadaan dimana Terdakwa menyetubuhi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini Mejelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada membuka pakaian yang gunakan oleh Saksi-1, yang membuka pakaian Saksi-1 sendiri bukan Terdakwa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa Terdakwa tidak ada menahan kaki Saksi-1 dengan menggunakan kaki Terdakwa saat akan menyetubuhi Saksi-1.
3. Bahwa persetubuhan dilakukan suka sama suka Terdakwa tidak ada memaksa Saksi-1 dan juga tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa tidak disumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar, keterangan Terdakwa berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 di dukung oleh alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio atas nama Saksi-1 yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 didapat pada bagian lengan bawah kiri sejajar dengan jari kelingking, terdapat luka memar berbentuk garis, pada jari kelingking tangan kiri Saksi-1 terdapat garis merah di bawah kuku diantara kuku dan ujung jari, dan pada tungkai bawah kiri terdapat luka memar, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan yang menerangkan ketika Terdakwa berusaha membuka celana Saksi-1 dengan menariknya Saksi-1 berusaha menahannya dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan Saksi-1 yang mengakibatkan jari kelingking Saksi-1 mengalami luka, kemudian setelah celana Saksi-1 terbuka kaki Terdakwa menekan kaki Saksi-1 dengan kuat agar kaki Saksi-1 yang Saksi-1 rapatkan untuk menutupi kemaluan Saksi-1 terbuka, hingga Saksi merasakan sakit pada bagian kaki, dan setelah kaki Saksi-1 terbuka Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1.
2. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan yang membuka pakaian Saksi-1 adalah Terdakwa, dan ketika akan menyetubuhi Saksi-1 Terdakwa ada menekan kaki Saksi-1 untuk membuka kaki Saksi-1 yang dirapatkannya untuk menutupi kemaluannya, serta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilakukan atas dasar suka sama suka melainkan dilakukan dengan paksaan dan kekerasan oleh Terdakwa.

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 haruslah ditolak dan di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
   a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
   b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini kecuali sangkalan-sangkalan Terdakwa yang telah dikesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa di tugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 00000000000000.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 melalui aplikasi pertemanan *Tinder*, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1 kemudian hubungan berlanjut melalui *WhatsApp*.
5. Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *WhatsApp* dalam percakapan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pada saat Terdakwa turun piket, dan Saksi-1 menyetujuinya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke cafe.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun piket dan kembali ke tempat tinggal Terdakwa yaitu Mess Soelarso Soebroto Lanud Supadio, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta alamat rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan lokasi/share loc rumahnya kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah mendapatkan alamat Saksi-1, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Prada Alvian dan dengan menggunakan pakaian preman Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah sampai di lokasi ternyata rumah Saksi-1 terlewat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memastikan alamat rumah Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti di tempat tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Terdakwa berada.
9. Bahwa benar setelah dihubungi Terdakwa Saksi-1 pamit kepada ibunya (Saksi-2 Sdri. SAKSI-2) dengan berkata “mak, ija mau pergi ke café bentar” di jawab Saksi-1 “pergi la, tapi jangan lama-lama”, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah milik paman Saksi-2 (Sdr. Tok Ni) yang sedang berkunjung ke rumah Saksi-2, Saksi-1 pergi menjumpai Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa untuk ke café dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berkata “ayo bang kita berangkat ke café” Terdakwa jawab “iya, tapi sebelum ke café kita ke perumahan saya dulu”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 berangkat ke perumahan Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju ke perumahan yang Terdakwa maksud.
12. Bahwa benar yang Terdakwa maksud “perumahan” bukanlah tempat tinggal Terdakwa melainkan Penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa menyebut penginapan Home Stay Permana tersebut sebagai “perumahan” dan tempat tinggal Terdakwa agar Saksi-1 mau ikut dengan Terdakwa ke Penginapan tersebut.
14. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di penginapan Home Stay Permana, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat parkir sedangkan Saksi-1 masih di depan lobi penginapan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk parkir di dalam sedangkan Terdakwa langsung memesan kamar kepada penjaga *Recepsionist* yaitu Saksi-4 (Sdri. Dwi Amanda Risqika Sari).
15. Bahwa benar awalnya Terdakwa memesan kamar nomor 19 pada Saksi-4, namun ternyata kamar nomor 19 telah di isi orang, selanjutnya Saksi-4 menawarkan kamar nomor 16 pada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kunci kamar nomor 16 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi-1.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 duduk di kasur sedangkan Terdakwa menyalakan AC kamar, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 sambil meraba bagian-bagian tubuh Saksi-1, dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka bajunya akan tetapi Saksi-1 menolaknya dan berkata kepada Terdakwa “cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya di tinggalin”.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi-1 agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan mengatakan “kamu tahukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, akan tetapi Saksi-1 tetap menolak ajakan Terdakwa, karena Saksi-1 memang tidak mau melakukannya.
19. Bahwa benar melihat Saksi-1 menolak Terdakwa, Terdakwa kesal dan berbicara agak keras kepada Saksi-1 kemudian pindah duduk di sudut tempat tidur.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk segera pergi ke kafe namun Terdakwa menolaknya dengan alasan cuaca di luar masih panas dan menunggu cuaca teduh sambil istirahat di kamar tersebut.
21. Bahwa benar karena takut dengan Terdakwa yang sudah mulai kesal dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengambil Hp miliknya dengan maksud untuk memberitahukan keberadaannya kepada ibunya (Saksi-2 Sdri. SAKSI-2).
22. Bahwa benar melihat Saksi-1 mengetik pesan di Hp Terdakwa berkata dengan keras kepada Saksi-1 “kamu chat siapa” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi-1 “mana ada chat siapa-siapa” saat itu Saksi-1 takut dan gemetaran, kemudian Hp Saksi-1 diambil oleh Terdakwa.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik bahu Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 terlentang di tempat tidur dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 dengan bibirnya.
24. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik baju yang Saksi-1 gunakan hingga terbuka, setelah baju Saksi-1 terbuka, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1 dengan keras, sambil tangannya meraba serta meremas payudara Saksi-1.
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan celana yang Saksi-1 gunakan dengan cara menariknya akan tetapi Saksi-1 menahannya dengan keras hingga jari tangan kelingking kiri Saksi-1 terasa sakit, namun akhirnya celana Saksi-1 berikut dengan celana dalam yang Saksi-1 gunakan berhasil dilepaskan oleh Terdakwa.
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya dan mengeluarkan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kemaluannya dan meminta Saksi-1 untuk memegangnya namun Saksi-1 menolaknya.

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memegang kemaluan Saksi-1, namun tangan Terdakwa ditepis oleh Saksi-1, sampai Saksi-1 kehabisan tenaga.
28. Bahwa benar kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan bang, SAKSI-1 masih mau kuliah", di jawab Terdakwa "dak apa-apa, cuma mau ngecup doang (ngecup kemaluan Saksi-1), akan tetapi Saksi-1 tetap menolak Terdakwa, dengan cara Saksi-1 merapatkan kakinya dan tangannya menutupi kemaluannya.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang menutupi kemaluannya dan berusaha membuka kaki Saksi-1 yang dirapatkannya untuk menutupi kemaluannyai dengan cara menahan kaki Saksi-1 dengan kakinya dengan keras.
30. Bahwa benar setelah kaki Saksi-1 terbuka, Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 berusaha untuk menolak dan berkata "jangan bang TERDAKWA jangan bang" namun Terdakwa terus memaksa memasukkan batang kemaluannya berulang-ulang dengan cara keluar masuk dengan posisi Saksi-1 di bawah sambil terlentang, hingga Terdakwa tidak menghiraukan terikan Saksi-1 "sakit bang TERDAKWA sakit", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1.
31. Bahwa benar setelah Terdakwa akan orgasme, Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-1.
32. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit pada bagian kemaluannyai dan dari kemaluan Saksi-1 mengeluarkan darah.
33. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari penginapan Home Stay Permana, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 sampai dengan lampu merah samping Kesdam XII/Tpr Pontianak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpisah dan kembali ke rumah masing-masing.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

34. Bahwa benar sebelum kembali Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun.
35. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamarnya dan merasa takut dengan perbuatan Terdakwa.
36. Bahwa benar keesokan harinya tangal 9 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-1 menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa kepada ibunya (Saksi-2) di kamar Saksi-2.
37. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-2 menghubungi suaminya (Saksi-3 (Sdr. SAKSI-3)) yang sedang berada di rumah tetangga, dan setelah Saksi-3 kembali Saksi-2 langsung menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-1.
38. Bahwa benar, kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk mencari tahu identitas Terdakwa, dan dari foto Terdakwa di ketahui Terdakwa berdinas di TNI AU.
39. Bahwa benar keesokan harinya Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Lanud Supadio, namun sebelum ke Lanud Supadio Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menunjukkan lokasi kejadian persetubuhan.
40. Bahwa benar setelah mengetahui lokasi kejadian selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke pos jaga Polisi Militer TNI AU Lanud Supadio, setelah tiba di pos jaga selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada petugas ingin bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi ternyata Terdakwa sedang tidak ada di tempat Terdakwa sedang diperintahkan pergi mencari tanah bakar bersama anggota yang lain.
41. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meninggalkan nomor Hpnya kepada petugas jaga atas nama Prada Dimas. Dan Prada Dimas mengatakan bahwa nanti sore Terdakwa akan ke rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 pulang.
42. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIB Prada Dimas datang ke rumah Saksi-2 dengan beberapa orang yaitu Pratu Indra, Prada Arifin dan Terdakwa dengan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-2 adalah ingin



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara kekeluargaan dimana Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 akan tetapi secara dibawah tangan.

43. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke RS. Bhayangkara Polri Pontianak untuk melakukan *visum* terhadap Saksi-1, setelah sampai di RS. Bhayangkara Polri Pontianak Saksi-2 diminta untuk membuat laporan dulu ke Polsek sebelum meminta *visum*.

44. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi menuju ke Polsek Pontianak Selatan yang berada di Jl. Sutoyo kota Pontianak untuk membuat laporan, namun setelah sampai Saksi-2 dan Saksi-1 diarahkan ke kantor KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Pontianak karena yang menjadi korban masih dibawah umur.

45. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke KPAID Pontianak, setelah tiba kemudian Saksi menceritakan permasalahan yang menimpa Saksi-1, selanjutnya Saksi didampingi oleh pihak KPAID Pontianak yaitu Sdri. Nani dan Sdr. Tumbur pergi ke Polda Kalimantan Barat untuk membuat laporan, setelah sampai kemudian Saksi-2 diarahkan untuk membuat laporan ke Polisi Militer karena pelakunya adalah seorang anggota militer.

46. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB dengan didampingi oleh pihak KPAID Pontianak Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke kantor Pomdam Xll/Tpr Pontianak untuk membuat laporan, sesampainya di Pomdam Xll/Tpr Pontianak selanjutnya Saksi-2 menyampaikan permasalahan yang menimpa Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa.

47. Bahwa benar karena Terdakwa anggota TNI AU Lanud Supadio, oleh petugas Pomdam XII/Tpr Saksi-2 diarahkan untuk membuat laporan ke Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Supadio, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 beserta perwakilan dari KPAI Pontianak pergi menuju Lanud Supadio dan membuat laporan ke Satpom Lanud Supadio.

48. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB tanggal 10 Februari 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menggunakan sepeda motor pergi ke kantor Terdakwa akan tetapi tidak bertemu karena saat itu Terdakwa sedang mengambil tanah bakar.

49. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2021 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 pergi ke KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah), kemudian dengan ditemani pihak dari KPPAD Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Supadio.

50. Bahwa benar oleh petugas Satpomau Lanud Supadio kemudian Terdakwa dibawa ke RSAU dr. M. Sutomo untuk divisum.

51. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo, pada Saksi-1 ditemukan luka-luka memar dibibir atas, payudara kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, punggung kiri, tungkai bawah kiri dan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput darah akibat trauma benda tumpul.

52. Bahwa benar dipersidangan Saksi-1 menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit pada badan hingga 3 (tiga) hari, Saksi-1 tidak bisa pakai celana panjang, Saksi-1 hanya bisa menggunakan rok karena bila menggunakan celana panjang terasa sakit pada bagian kemaluannya dan selama 3 (tiga) hari dari kemaluan Saksi terus mengeluarkan darah dan sampai sekarang dirinya masih kepikiran dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan bila Saksi-1 melihat tentara menggunakan baju loreng Saksi-1 merasa takut dan seperti melihat Terdakwa.

53. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali menyewa kamar di Penginapan Home Stay Permana bersama dengan pacar Terdakwa sebelumnya yaitu Sdri. Rina yang sekarang sudah putus dengan Terdakwa.

54. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menyewa kamar di Penginapan Home stay Permana dengan Sdri. Rina,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Rina.

55. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 usia Saksi-1 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 dimana didalam akte kelahiran tertulis Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003.
56. Bahwa benar Saksi-1 masih berstatus pelajar dan menderita sakit gula sejak dari SMP dan harus disuntikkan insulin setiap harinya.
57. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarganya dipersidangan menyatakan tidak bersedia Terdakwa menikahi Saksi-1, harapan Saksi-1 dan keluarganya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
58. Bahwa benar Saksi-1 sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun.
59. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dipersidangan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Home stay Permana adalah untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa yakin bila Terdakwa mengatakan tidak ke perumahan Terdakwa melainkan ke Hotel, Saksi-1 tidak akan mau ikut dengan Terdakwa.
60. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa begitu juga terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Atau

Kedua :

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "orang perseorangan atau korporasi".

Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui pendidikan Semata PK TNI AU angkatan 77 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Sejursarta Pomau angkatan 49 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah selesai pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa di tugaskan di Lanud Supadio sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 00000000000000.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada TERDAKWA NRP 619199807550183 dan ternyata benar Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa Kekerasan dalam hal ini dapat diartikan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa paksaan dalam unsur ini ditujukan kepada anak, agar sang anak mau melakukan persetubuhan dengan pemaksa ataupun dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W.9292)).

Bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif yakni:

a. "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
b. "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Bahwa oleh karena unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Minggu malam tanggal 7 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Terdakwa menghubungi Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melalui *WhatsApp* dalam percakapan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di hari Senin tanggal 8 Februari 2021



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pada saat Terdakwa turun piket, dan Saksi-1 menyetujuinya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke cafe.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun piket dan kembali ke tempat tinggal Terdakwa yaitu Mess Soelarso Soebroto Lanud Supadio, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta alamat rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengirimkan lokasi/share loc rumahnya kepada Terdakwa.

c. Bahwa benar setelah mendapatkan alamat Saksi-1, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Prada Alvian dan dengan menggunakan pakaian preman Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang dikirimkan oleh Saksi-1.

d. Bahwa benar setelah sampai di lokasi ternyata rumah Saksi-1 terlewat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memastikan alamat rumah Saksi-1, namun Saksi-1 menyuruh Terdakwa berhenti di tempat tersebut dan meminta Terdakwa mengirimkan lokasi tempat Terdakwa berada.

e. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah milik paman Saksi-2 (Sdr. Tok Ni) yang sedang berkunjung ke rumah Saksi-2, Saksi-1 pergi menjumpai Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 langsung mengajak Terdakwa untuk ke café dengan berkata “ayo bang kita berangkat ke café” Terdakwa jawab “iya, tapi sebelum ke café kita ke perumahan saya dulu”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 berangkat ke perumahan Terdakwa.

f. Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju ke perumahan yang Terdakwa maksud.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

g. Bahwa benar yang Terdakwa maksud “perumahan” bukanlah tempat tinggal Terdakwa melainkan Penginapan Home Stay Permana yang beralamat di Jl. Arteri Supadio, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Terdakwa menyebut penginapan Home Stay Permana tersebut sebagai “perumahan” dan tempat tinggal Terdakwa agar Saksi-1 mau ikut dengan Terdakwa ke Penginapan tersebut.

h. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 sampai di penginapan Home Stay Permana, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat parkir sedangkan Saksi-1 masih di depan lobi penginapan, lalu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 untuk parkir di dalam sedangkan Terdakwa langsung memesan kamar kepada penjaga *Recepsionist* yaitu Saksi-4 (Sdri. Dwi Amanda Risqika Sari) dan Terdakwa mendapatkan kamar nomor 16.

i. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kunci kamar nomor 16 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi-1. Di dalam Saksi-1 duduk di kasur sedangkan Terdakwa menyalakan AC kamar, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mencoba mencium bibir Saksi-1 sambil meraba bagian-bagian tubuh Saksi-1, dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka bajunya akan tetapi Saksi-1 menolaknya dan berkata kepada Terdakwa “cowok kalau sudah dapat itu ujung-ujungnya di tinggalin”.

j. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha membujuk Saksi-1 agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan mengatakan “kamu tahukan saya TNI saya pasti akan tanggung jawab”, akan tetapi Saksi-1 tetap menolak ajakan Terdakwa, karena Saksi-1 memang tidak mau melakukannya.

k. Bahwa benar melihat Saksi-1 menolak Terdakwa, Terdakwa kesal dan berbicara agak keras kepada Saksi-1 kemudian pindah duduk di sudut tempat tidur.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

l. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk segera pergi ke kafe namun Terdakwa menolaknya dengan alasan cuaca di luar masih panas dan menunggu cuaca teduh sambil istirahat di kamar tersebut.

m. Bahwa benar karena takut dengan Terdakwa yang sudah mulai kesal dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengambil Hp miliknya dengan maksud untuk memberitahukan keberadaannya kepada ibunya (Saksi-2 Sdri. SAKSI-2), melihat Saksi-1 mengetik pesan di Hp Terdakwa berkata dengan keras kepada Saksi-1 “kamu chat siapa” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi-1 “mana ada chat siapa-siapa” saat itu Saksi-1 takut dan gemetaran, kemudian Hp Saksi-1 diambil oleh Terdakwa.

n. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik bahu Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 terlentang di tempat tidur dan Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1 dengan bibirnya, selanjutnya Terdakwa menarik baju yang Saksi-1 gunakan hingga terbuka, setelah baju Saksi-1 terbuka, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1, sambil tangannya meraba serta meremas payudara Saksi-1.

o. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan celana yang Saksi-1 gunakan dengan cara menariknya akan tetapi Saksi-1 menahannya dengan keras hingga jari tangan kelingking kiri Saksi-1 terasa sakit, namun akhirnya celana Saksi-1 berikut dengan celana dalam yang Saksi-1 gunakan berhasil dilepaskan oleh Terdakwa.

p. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang digunakannya dan mengeluarkan kemaluannya dan meminta Saksi-1 untuk memegangnya namun Saksi-1 menolaknya, selanjutnya Terdakwa berusaha memegang kemaluan Saksi-1, namun tangan Terdakwa ditepis oleh Saksi-1, sampai Saksi-1 kehabisan tenaga.

q. Bahwa benar kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “jangan bang, SAKSI-1 masih mau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kuliah", di jawab Terdakwa "dak apa-apa, cuma mau ngecup doang (ngecup kemaluan Saksi-1), akan tetapi Saksi-1 tetap menolak Terdakwa, dengan cara Saksi-1 merapatkan kakinya dan tangannya menutupi kemaluannya.

r. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang menutupi kemaluannya dan berusaha membuka kaki Saksi-1 yang dirapatkannya untuk menutupi kemaluannya dengan cara menahan kaki Saksi-1 dengan kakinya dengan keras dan setelah kaki Saksi-1 terbuka, Terdakwa memaksa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 berusaha untuk menolak dan berkata "jangan bang TERDAKWA jangan bang" namun Terdakwa terus memaksa memasukkan batang kemaluannya berulang-ulang dengan cara keluar masuk dengan posisi Saksi-1 di bawah sambil terlentang, hingga Terdakwa tidak menghiraukan terikan Saksi-1 "sakit bang TERDAKWA sakit", namun Terdakwa tetap memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 setelah Terdakwa akan orgasme, Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi-1.

s. Bahwa benar pada atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 11 Februari 2021 ibu Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dengan ditemani oleh pihak KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Supadio.

t. Bahwa benar oleh petugas Satpomau Lanud Supadio kemudian Terdakwa dibawa ke RSAU dr. M. Sutomo untuk divisum.

u. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sutomo, pada Saksi-1 ditemukan luka-luka memar dibibir atas, payudara kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, punggung kiri, tungkai bawah kiri dan pada kemaluan terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput darah akibat trauma benda tumpul.

v. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 usia Saksi-1 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 dimana didalam akte kelahiran tertulis Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003.

w. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat simpulkan sebagai berikut:

1) Bahwa benar dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 berarti telah terjadi persetubuhan dintara Terdakwa dan Saksi-1. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan kemaluan Saksi-1 terdapat pengeluaran darah serta tidak tampak selaput darah akibat trauma benda tumpul.

2) Bahwa benar persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 bukan dilakukan atas suka sama suka, Saksi-1 membiarkan Terdakwa menyetubuhi nya karena telah dipaksa oleh Terdakwa yang terlebih dahulu menarik bahu Saksi-1 hingga Saksi-1 terlentang di tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1, dan menarik paksa celana Saksi-1, setelah celana terbuka Terdakwa menarik tangan Saksi-1 yang menutupi kemaluannya serta menahan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kaki Saksi-1 yang merapatkan kedua kakinya untuk menutupi kemaluannya dengan kaki Terdakwa agar kemaluan Saksi-1 terbuka, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka pada lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, punggung kiri, tungkai bawah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo, sehingga akhirnya Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan dirinya disetubuhi oleh Terdakwa, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebelum menyetubuhi Saksi-1 tersebut di atas adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka-luka dan tidak berdaya hingga akhirnya membiarkan dirinya disetubuhi oleh Terdakwa.

3) Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 Saksi-1 lahir di Segedong tanggal 26 Maret 2003, yang berarti pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, usia Saksi-1 belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-1 masih masuk dalam kategori seorang “anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan kekerasan memaksa anak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan sifat Terdakwa yang lemah iman dan hanya memikirkan kepuasan pribadinya (seksualnya) tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun masa depan korban (Saksi-1 Sdri. SAKSI-1).
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (menyetubuhi Saksi-1) karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya serta rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, telah merusak masa depan Saksi-1 dan juga mengakibatkan Saksi-1 mengalami trauma selain itu juga perbuatan Terdakwa telah mempermalukan keluarga besar Saksi-1 dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, karena Terdakwa telah sering melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa sebelumnya sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk terus melakukan hubungan badan, dan ketika Terdakwa berkenalan selanjutnya janjian untuk ketemuan dengan Saksi-1 langsung timbul niat atau keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
   a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
   c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

b. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 dan telah membuat malu keluarga besar Saksi-1.

c. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.

d. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

e. Sebagai prajurit yang berdinas di Satuan Polisi Militer seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya dalam sikap dan perilakunya, namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan untuk pidana dendanya tidak ditentukan batas minimalnya hanya ditentukan batas maksimalnya yaitu denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Bahwa Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada rumusan hukum kamar pidana menentukan pedoman penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya anak Majelis Hakim dapat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

a. Ada perdamaian dengan terciptanya kembali harmonisasi antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan suka sama suka.

b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diantara pelaku dalam hal ini Terdakwa dengan korban yakni Saksi-1 dan keluarganya belum adanya perdamaian, dan Saksi-1 bersama dengan keluarganya di persidangan menyatakan tetap menuntut agar Terdakwa di hukum sesuai dengan perbuatannya hal ini menunjukkan belum terciptanya harmonisasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan keluarganya dan persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 juga bukan dilakukan atas suka sama suka melainkan terjadi karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman minimal.

4. Bahwa selain dari pada itu terungkap juga dipersidangan Terdakwa sebelumnya telah sering melakukan hubungan badan yang tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan kembali mengulanginya lagi apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas, untuk itu dalam rangka memberikan efek jera pada pelaku dalam hal ini Terdakwa, sekaligus dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka majelis Hakim akan menjatuhkan pinana penjara sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang sedangkan untuk pidana dendanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan kemampuan Terdakwa dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Prada, sehingga besar denda yang dijatuhkan harus diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

di terima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi Terdakwa, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya di sesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutannya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kwalitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menyetubuhi seorang anak yakni Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) secara paksa dengan menggunakan kekerasan yang telah direncanakan oleh Terdakwa sebelumnya, sebagai seorang Prajurit seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai seorang wanita yang harus dilindungi, dijunjung tinggi kehormatan dan harga dirinya, sehingga tidak ada hak bagi Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-1 apapun alasannya karena Saksi-1 bukanlah Isteri Terdakwa. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-1 dan keluarganya ternyata malah tega menyetubuhi Saksi-1 dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan kepada Saksi-1. Dapat diyakini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penderitaan baik lahir maupun bathin bagi Saksi-1, secara lahir akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita luka-luka, secara bathin perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi-1 yang selalu takut dan teringat dengan perbuatan Terdakwa apabila melihat orang menggunakan pakaian dinas loreng, selain itu juga perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-1 dan mempermalukan keluarga besarnya.

4. Bahwa kemudian dilihat dari kedudukan Terdakwa sebagai seorang prajurit Polisi Militer dan dampaknya terhadap kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Supadio oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

   a. 1 (satu) buah Sprei warna merah maroon.

   Adalah barang milik Home Stay Permana yang disita oleh penyidik Satpom Lanud Supadio dari Sdr. M. Wildan Permana selaku pemilik Home Stay Permana sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio Nomor Pom-419/A/IDIK-4/II/2021/SPO tanggal 15 Februari 2021, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. M. Wildan Permana.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama SAKSI-3.

c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1.

Adalah barang-barang yang disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio Nomor Pom-419/A/IDIK-5/II/2021/SPO tanggal 16 Februari 2021, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2).

d. 1 (satu) buah Baju cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. SAKSI-1.

e. 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

f. 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

g. 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.

h. 1 (satu) buah Celana dalam warna orange/jingga Sdri. SAKSI-1.

Adalah pakaian milik Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang digunakannya saat bertemu dengan Terdakwa, yang kemudian disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio Nomor Pom-419/A/IDIK-6/II/2021/SPO tanggal 16 Februari 2021, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

i. 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261 milik Prada TERDAKWA.

Adalah barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) yang disita oleh Penyidik Satpom Lanud Supadio dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Satpom Lanud Supadio Nomor Pom-419/A/IDIK-7/II/2021/SPO tanggal 17 Februari 2021, untuk itu Majelis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Hakim akan menentukan statusnya di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-Surat:
   a. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021).
   b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama SAKSI-3.
   c. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1
   d. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo.
   e. 3 (tiga) lembar foto terdiri dari: foto Sprei warna merah maroon, buku tamu a.n. TERDAKWA di Penginapan Home Stay Permana, baju cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, celana panjang warna abu-abu, satu buah jilbab warna hitam, celana dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261.
   f. 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari: foto Penginapan Home Stay Permana, foto kamar nomor 16 (enam belas), foto kasur/spring bed di dalam kamar nomor 16, foto sprei warna merah maroon, dan foto bukti pemesanan kamar nomor 16 atas nama TERDAKWA di penginapan Home Stay Permana.

Adalah bukti-bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya apabila



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, TNI NRP 00000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
   a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
      Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
   b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
   a. Barang-barang:
      1) 1 (satu) buah Sprei warna merah maroon.
      Dikembalikan kepada Sdr. M. Wildan Permana.
      2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6171060506150001 atas nama SAKSI-3.
      3) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1.
      Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2).
      4) 1 (satu) buah Baju cardigan motif abstrak warna merah hitam milik Sdri. SAKSI-1.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5) 1 (satu) buah Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

6) 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu milik Sdri. SAKSI-1.

7) 1 (satu) buah Jilbab warna hitam milik Sdri. SAKSI-1.

8) 1 (satu) buah Celana dalam warna orange/jingga Sdri. SAKSI-1.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

9) 1 (satu) buah Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261 milik Prada TERDAKWA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-Surat:

1) 1 (satu) lembar Fotocopy buku tamu (Senin, 8 Februari 2021).

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 171060506150001 atas nama SAKSI-3.

3) 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3421/Disp/2007 atas nama SAKSI-1.

4) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. M. Sutomo Lanud Supadio yang ditandatangani oleh dr. Titis Kusuma Anindya selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Gideon Ardhya T, Sp.B., selaku Ses RSAU dr. Mohammad Sutomo.

5) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari: foto Sprei warna merah maroon, buku tamu a.n. TERDAKWA di Penginapan Home Stay Permana, baju cardigan motif abstrak warna merah hitam, Baju Kaos motif garis warna merah abu-abu, celana panjang warna abu-abu, satu buah jilbab warna hitam, celana dalam warna orange/jingga dan Handphone OPPO Seri A31 warna hitam beserta Sim card Indosat IM3 dengan nomor 0858-4514-2261.

6) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara terdiri dari: foto Penginapan Home Stay Permana, foto kamar nomor 16 (enam belas), foto kasur/spring bed di dalam kamar nomor 16, foto sprei warna merah maroon, dan foto bukti pemesanan kamar nomor 16 atas nama TERDAKWA di Penginapan Home Stay Permana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Mardanilsa, S.H., Sersan Kepala NRP 522250, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

| Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|---|---|
| ttd | ttd |
| Thamrin, S.H., M.H. | Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. |
| Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P | Letnan Kolonel Sus NRP 524432 |

Panitera Pengganti
ttd
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*